

Analisis Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana

Dewi Anggreani¹, Miftahul Jannah², Aan Aswari³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: apfrysyilia96@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana residivis (PengulanganTindak pidana) kembali melakukan tindak pidana di Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang.Untuk menganalisis upaya yang diterapkan dalam pembinaan narapidana residivis di rumah tahanan negara kelas IIB sidenreng rappang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan berfokus menganalisis data primer dan data sekunder menggunakan teknis analisis data kualitatif Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya residivis serta peran penting lembaga pemasyarakatan dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana. Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk kembali melaukan tindak kejahatan antara lain adalah pengaruh lingkungan atau pergaulan,kurangnya keterbukaan dalam keluarga,ketergantungan,serta adanya tekanan atau tuntutan pekerjaan dan ekonomi. Selain itu,pelatihan karakter dan keterampilan yang diberikan lembaga pemasyarakatan sering kali tidak dapat diterapkan secara optimal ketika mantan narapidana kembali ke masyarakat. Pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan baik dalam bentuk pengembangan kepribadian maupun kemandirian,diharapkan mampu mempersiapkan narapidana agar dapat diterima kembali di lingkungan sosialnya dan menekan angka pengulangan tindak pidana. Disiplin dalam proses pembinaan juga sangat penting agar narapidana merasa jera dan tidsk mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Rekomendasi Penelitian ini agar pihak rumah tahanan membedakan program pembinaan antara narapidana yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan narapidana residivis atau yang telah mengulangi perbuatannya. Pembinaan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing narapidana,sehingga upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana dapat lebih efektif.

Kata Kunci: Asas, Sengketa, Mediasi

Abstract:

This study aims to identify the factors that influence recidivist inmates (repeat offenders) to commit crimes again at Class IIB Detention Center in Sidenreng Rappang. It also seeks to analyze the efforts implemented in the rehabilitation of recidivist inmates at the Class IIB state detention facility in Sidenreng Rappang. This research employs an empirical juridical legal research method, focusing on the analysis of both primary and secondary data using qualitative data analysis techniques. The results of this study reveal several factors that trigger recidivism and emphasize the crucial role of correctional institutions in preventing

the repetition of criminal acts. Factors that contribute to an individual reoffending include environmental or social influences, lack of openness within the family, dependency, as well as pressures or demands related to employment and economic conditions. Additionally, character and skill development training provided by correctional institutions is often not optimally applicable once former inmates return to society. Rehabilitation conducted within the correctional institution—both in terms of personality development and fostering independence—is expected to help prepare inmates for reintegration into their social environment and reduce the rate of reoffending. Discipline during the rehabilitation process is also essential so that inmates feel deterred and do not repeat their actions in the future. This study recommends that the detention center differentiate its rehabilitation programs between first-time offenders and recidivist inmates. Rehabilitation should be tailored to the specific conditions of each inmate, thereby making efforts to prevent recidivism more effective.

Keywords: Principles, Dispute, Mediation

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi. Dalam sistem hukum nasional, setiap individu yang terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hukum memiliki fungsi utama sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam idealitasnya, hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengaturan norma yang mengikat seluruh warga negara.¹

Namun demikian, realitas menunjukkan adanya tantangan serius dalam implementasi sistem peradilan pidana di Indonesia, salah satunya adalah fenomena residivisme, yakni kecenderungan pelaku kejahatan untuk mengulangi perbuatan pidana setelah menjalani hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai alat rehabilitasi belum sepenuhnya berhasil. Pada kenyataan yang terjadi di lapangan mengindikasikan bahwa sebagian besar narapidana tidak mengalami perubahan perilaku secara signifikan, dan

¹ Topo santoso. (2004). *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm,12.

cenderung kembali melakukan tindak kriminal karena berbagai faktor struktural dan individual.²

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat³

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai residivis diatur secara terbatas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur pemberatan hukuman terhadap pengulangan tindak pidana tertentu melalui sistem residivis khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 486 KUHP. Di luar KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara eksplisit mengatur sanksi lebih berat bagi pelaku residivis narkotika dalam beberapa pasalnya, termasuk Pasal 111, 112, 127, dan 132. apa yang seharusnya dalam konteks ini adalah bahwa melalui ketentuan tersebut, hukum diharapkan mampu menimbulkan efek jera serta mencegah terjadinya pengulangan kejahatan.⁴

Fenomena residivisme secara khusus terlihat nyata di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, yang dikenal sebagai salah satu pusat peredaran narkotika di kawasan tersebut. Berdasarkan data Rutan Kelas II B Sidrap per 14 Maret 2025, tercatat sebanyak 134 dari 300 narapidana merupakan residivis, dengan 85% di antaranya terlibat dalam kasus narkotika. Kondisi ini menunjukkan tingginya angka residivisme di daerah tersebut, dan memperlihatkan bahwa sistem pemasyarakatan serta program rehabilitasi belum berjalan efektif.⁵

² Natangsa Surbakti. (2001). *Kembang Setaman Kajian Hukum Pidana*. Surakarta; Muhammadiyah University Press, hlm. 11

³ Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta, hal. 58

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁵ Permana, F. A. (2019). Residivis Sebagai Masalah Sosial: Bagaimana Pembinaan Seharusnya?. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 9(1).

Tingginya angka residivis di Sidrap tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, antara lain keterbatasan lapangan kerja, lemahnya dukungan sosial, serta masalah ekonomi yang memaksa individu untuk kembali melakukan tindak pidana. Para mantan narapidana yang telah bebas sering kali kembali ke lingkungan dan kondisi sosial yang sama dengan sebelum mereka dipidana, tanpa adanya perubahan signifikan yang mendukung reintegrasi sosial. Akibatnya, banyak di antara mereka yang terjerumus kembali ke dalam dunia kriminalitas, khususnya dalam kasus narkoba yang memiliki jaringan dan pola kejahatan yang berulang.⁶

Pada dasarnya pengaturan hukum mengharapkan bahwa pelaku kejahatan yang telah menjalani hukuman tidak akan mengulangi tindak pidana kembali. Oleh karena itu hukum pidana di Indonesia mengatur sanksi yang lebih berat bagi residivis untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Sistem peradilan pidana di sidreneng rappang menerapkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku *residiv* dengan tujuan mengurangi angka kejahatan dan membantu mereka kembali ke masyarakat dengan cara yang positif. Namun pada kenyataannya sering kali berbeda, banyak pelaku *residiv* yang kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan realita. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan tingginya angka *residivis* di sidrap termasuk kurangnya dukungan sosial, masalah ekonomi, dan kurangnya program rehabilitasi yang efektif. Hal ini menciptakan tantangan bagi sistem hukum untuk mencapai tujuan pencegahan kejahatan. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa setiap tindakan yang kita ambil dalam hidup haruslah berdasarkan pada petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Dalam surah An-Nisa ayat 168, Allah berfirman: Terjemahnya: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezhaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan kepada mereka jalan, kecuali jalan ke neraka jahannam; mereka kekal di dalamnya selamanya”.

⁶ Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 286–290.

Meninjau kembali tentang latar belakang perkara yaitu Analisis Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana, yakni Perbuatan Melawan Hukum dalam Peningkatan pelaku residiv dari tahun ke tahun dapat disebabkan oleh berbagai faktor terutama yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Banyak individu mungkin mengalami kesulitan ekonomi yang memaksa mereka untuk terlibat dalam tindakan kriminal seperti pencurian atau penipuan, sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar.⁷ Kurangnya lapangan kerja yang memadai dapat menyebabkan orang-orang merasa tidak memiliki pilihan lain selain beralih ke kejahatan. Pelaku residivis sering kali kembali melakukan kejahatan karena faktor yang tidak berubah. Setelah menjalani hukuman mereka mungkin kembali ke kondisi yang sama sehingga terpaksa mengulangi tindak kriminal.

B. METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan Metode penelitian hukum yang mengkaji fakta-fakta lapangan serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang di lakukan melalui pengamatan langsung mengenai Analisis Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana. Populasi dalam penelitian ini adalah Staf Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang . Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 4 orang Narapidana Tahanan Residivis dan 1 Staf. Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada narasumber serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan yaitu dengan menelusuri literatur serta peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu

⁷ Permana, F. A. (2019). Residivis Sebagai Masalah Sosial: Bagaimana Pembinaan Seharusnya?. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 9(1).

Penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari literatur.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Residivis Melakukan Pengulangan Tindak Pidana.

Residivisme merupakan bentuk pengulangan tindak pidana oleh individu yang telah dijatuhi hukuman melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal seperti dorongan pribadi yang tidak terkendali, lemahnya moralitas, perilaku menyimpang, keinginan untuk memperoleh pengakuan, tingkat frustrasi yang tinggi, serta karakter dasar pelaku memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk kecenderungan seseorang untuk kembali melakukan tindak pidana. Karakteristik psikologis dan emosional individu menjadi titik krusial dalam memahami motivasi pelaku, sehingga analisis yang dangkal terhadap tindakan semata tidak cukup untuk menjelaskan kompleksitas residivisme.

Tidak hanya itu, faktor eksternal juga memainkan peran penting dalam mendorong seseorang melakukan pengulangan kejahatan. Lingkungan sosial yang negatif, relasi interpersonal dengan pelaku kriminal lainnya, intensitas komunikasi yang tinggi dalam lingkaran pergaulan menyimpang, serta lemahnya kontrol sosial, baik dalam bentuk pengawasan internal keluarga maupun sanksi sosial dari masyarakat, turut memperkuat kecenderungan residivisme. Oleh karena itu, pendekatan ilmiah yang rasional dan komprehensif diperlukan untuk mengidentifikasi akar penyebab residivisme secara lebih mendalam. Pemahaman terhadap dimensi psikososial pelaku serta konteks sosialnya sangat penting dalam merumuskan strategi pembinaan dan pencegahan residivisme yang efektif, berkelanjutan, dan berbasis pada kebutuhan individual narapidana.

Menurut Fadil Selaku Staf Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang pada tanggal 14 Maret 2025 bahwa: “kondisi pribadi individu menjadi faktor penentu yang penting yakni Faktor internal ini melibatkan aspek psikologi dan kesehatan mental individu. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik lebih cenderung mematuhi norma-norma sosial, sementara yang memiliki kesehatan mental yang buruk cenderung melanggar norma-norma ini. Pendidikan juga menjadi faktor penting dalam menentukan kesehatan mental dan moral individu”.⁸

Dalam menghadapi penyimpangan, sanksi adalah respons terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh individu. Sanksi negatif berupa hukuman diberikan sebagai akibat dari pelanggaran norma, dengan harapan dapat membuat pelaku jera dan menghentikan tindakan mereka. Sanksi positif, sebaliknya, berupa penghargaan yang diberikan kepada individu yang mematuhi norma-norma sosial. Dalam konteks tindak pidana, pengaruh teman sebaya dan lingkungan sekitar menjadi sangat signifikan. Teman sebaya yang terlibat dalam perilaku kriminal dapat membujuk individu untuk mengikuti perilaku tersebut. Pengaruh dari teman-teman sebaya dan lingkungan yang mendukung Pengulangan Tindak Pidana menyebabkan individu merasa tertarik dan ingin mencoba Pengulangan Tindak Pidana.

Faktor pendorong terkait dengan Pengulangan Tindak Pidana dapat berasal dari interaksi dan pengaruh dari teman sebaya dan lingkungan sekitar individu. Dorongan dari diri sendiri juga dapat muncul ketika individu melihat teman-temannya melakukan tindak pidana. Kehilangan norma sosial sebagai panduan untuk tindakan yang benar dan salah juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan individu.

Peran penting dimainkan oleh lingkungan sosial individu. Pendidikan tentang norma dan perilaku yang diharapkan dari masyarakat sangat penting. Teman sebaya, keluarga, dan masyarakat sekitar dapat mempengaruhi individu untuk mematuhi atau melanggar norma sosial. Kontrol sosial yang kuat dapat mencegah individu dari perilaku menyimpang, sementara kurangnya kontrol sosial dapat memperkuat

⁸ Fadil, Selaku Staf Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang, Wawancara. Sidenreng Rappang, 14 Maret 2025.

perilaku menyimpang Dalam hal ini, pengendalian sosial yang lemah dalam kelompok teman sebaya dan lingkungan sosial individu dapat menjadi faktor pendorong residivisme Untuk Melakukan Pengulangan Tindak Pidana dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong residivisme.

Untuk mengetahui bagaimana kejahatan Pengulangan Tindak Pidana terjadi dan tergolong dalam penjahat yang seperti apa, maka terlebih dahulu perlu mengetahui mengenai faktor penyebab pelaku recidive di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang diperoleh data dengan menyajikan Daftar pidana Residivis Ditahun 2021 Sampai 2024 Sebagai berikut: Angka Narapidana Residivis Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang Selalu meningkat Dari Tahun Ketahun Dapat Dilihat Dari Tabel Diatas, Menurut Fadil Sebagai Staf Rutan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang Angka Terbanyak Ditahun 2021 Mengingat Pada Masa Itu Wabah Penyakit Covid 19 Melanda Perekonomian Anjlok, Dimana Residivis Mencoba untuk Mencari Jalan Cepat Untuk Mendapatkan Uang.

Sementara itu wawancara terhadap responden yang Residivis pengguna narkotika kategori dewasa yaitu yang pertama pelaku recidive penggunaan narkotika AW (47) yang bekerja sebagai Mantan Aparat Kepolisian yang terjerat kasus Narkoba dengan jenis narkotika yang digunakan yaitu sabu. Penyebab dirinya menggunakan narkotika karena faktor Pergaulan Semasa Mudanya, Dia Mamakai Narkoba karena ajakan oleh teman.

Selanjutnya terhadap informan kedua yaitu EB (21) Remaja dengan jenis kejahatan Yang Dilakukan yakni Pencurian. penyebab EB melakukan Pencurian Karna Faktor Keluarga Kurang Mampu, serta teman teman disekeliling EB juga merupakan sekelompok Pencuri yang Melakukan Aksinya Disidenreng Rappang.

Selanjutnya terhadap informan kedua yaitu ACN (17) Dengan Kasus Penipuan, Penyebab CAN melakukan Penipuan Karna Ajakan Teman Dan Kelompok

Passobis Dikota Sidenreng Rappang Untuk Menipu Target Agar Memberikan Uangnya Secara Percuma Cuma Dengan Iming Iming Uang Kembali Lebih Besar Dari Yang Sudah Diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dan responden diatas dapat didiskripsikan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab pelaku residiv Melakukan Kejahatan Kembali yaitu karena pergaulan atau lingkungan, Faktor Ekonomi Keluarga, adanya rasa ketergantungan terhadap Untuk Melakukan Kejahatan Kembali dan yang paling terakhir yaitu karna adanya dorongan ekonomi. Dorongan atau tuntutan Ekonomi seseorang dapat menimbulkan berbagai permasalahan yaitu pikiran Dan Sseorang Dapat Melakukan kejahatan Secara Terus menerus.

2. Upaya Pembinaan Narapidana Residivis Di Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya dalam mencegah adanya pengulangan tindak pidana tentunya dengan pembinaan dan perlakuan yang tepat sehingga tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai. Keberhasilan dari proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan dapat dilihat dari tinggi rendahnya jumlah residivis yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan. Pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki atau merehabilitasi para penjahat menjadi baik sehingga nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat serta dapat mengembalikan keseimbangan, keselarasan dan keserasian di dalam masyarakat. Terdapat dua jenis pembinaan yang disampaikan oleh Informan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang yaitu:

1. Pembinaan Kepribadian

Salah satu kegiatan kepribadian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang. Setiap minggu narapidana diberikan pembimbingan dalam artian diberikan siraman rohani untuk mengasah dan memperdalam agama serta melaksanakan tahsin yang dilakukan setiap satu kali dalam seminggu yang bekerjasama dengan kementerian agama, dengan pihak swasta seperti gereja. Pembimbingan dilakukan sesuai dengan agama.

2. Pembinaan Kemandirian (pelatihan untuk mengasah skil, untuk pengembangan minat dan bakat).

Terdapat unit kegiatan yaitu barber shop, cuci motor, unit perkayuan yang digunakan sebagai unit dalam pengembangan minat dan bakat dari warga binaan. Narapidana dilatih sesuai dengan jenis pembinaan kemandirian salah satu contohnya yaitu pelatihan potong rambut, narapidana akan dilatih oleh pelatih dalam bidang potong rambut yang ahli atau terampil dalam bidang ini akan dipekerjakan diluar (masih dalam lingkungan Lembaga pemasyarakatan). Pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana tetap dalam pengawasan petugas hal ini bertujuan untuk mencegah adanya perilaku yang melanggar tata tertib selain itu juga bertujuan untuk menjamin bahwa hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pembinaan telah sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Pembinaan seharusnya dapat menjadikan para narapidana untuk menyadari kejahatan yang dilakukan serta mampu menjadi orang yang lebih baik kedepannya. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan secara adil dan merata tanpa ada pembedaan antar jenis kejahatan dari narapidana. Pelaku recidive narkotika mendapatkan pembinaan yang sama dengan pelaku yang baru pertama kali menggunakan narkotika. Jika seorang pengguna narkoba berada dalam lingkungan yang sama dengan narapidana lainnya, maka kondisi akan menjadi lebih buruk. Selain itu para narapidana pengguna narkotika yang harusnya diberikan rehabilitasi akan tetapi belum bisa diberikan karena keterbatasan sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan. Keterbatasan ini dapat dilihat dari jumlah narapidana yang melebihi kapasitas. Selain itu Sumber Daya Manusia atau petugas di Lembaga Pemasyarakatan yang jumlahnya terbatas sehingga sangat sulit untuk memaksimalkan pembinaan dengan baik melihat jumlah narapidana sangat tinggi.

Dalam proses pembinaan peran petugas pemasyarakatan sangat diperlukan. Tugas dan fungsi seorang petugas pemasyarakatan yaitu penjagaan keamanan dan juga membina terhadap warga binaan pemasyarakatan, menyampaikan segala informasi yang didapatkan dari pusat serta memperbaiki perilaku, serta menjaga hal-hal yang dapat

memicu keadaan yang tidak diinginkan serta berkonsentrasi agar tidak terjadi pelarian warga binaan pemasyarakatan. Seorang petugas harus mampu bersikap adil dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya.

Pembinaan narapidana dan pencegahan terhadap recidivis harus dianalisis secara menyeluruh, tidak hanya berkaitan dengan keadaan dalam hal pembimbingan pendidikan akan tetapi juga perlu diperhatikan dari segi hukumnya yang mencerminkan nilai pembinaan dan pembimbingan. Selain itu perlu dilihat dari sistem sosialnya yaitu dalam menanggapi dan merumuskan suatu permasalahan kriminal yang dilakukan oleh narapidana perlu melibatkan keikutsertaan semua unsur dalam masyarakat. Pemidanaan dalam hal pencegahan tindak pidana sangat berperan penting, keberadaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan memerlukan pembinaan yang baik untuk menyadarkan narapidana mengenai perbuatan yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangi perbuatan buruk yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum pidana yang ada.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang juga melakukan kegiatan kerjasama untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan. kerjasama yang dilakukan dengan beberapa instansi yang terkait,. Sehingga sampai saat ini terciptalah beberapa kegiatan pembinaan sebagai berikut:

1. Pembinaan Kemandirian

- a. Ruang pertukangan kayu
- b. Pertukangan bangunan

2. Pembinaan Kepribadian

- a. Pembinaan kesadaran beragama (pengajian rutin dan shalat berjama'ah di mesjid Rutan)
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Pembinaan kesadaran hukum

Menurut Fadil Selaku Staf Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang pada tanggal 14 Maret 2025 bahwa: “di Lapas terkait upaya penanggulangan terhadap tindak pidana disini dikenal dengan pembinaan yang bersifat represif. Upaya pembinaan dilakukan untuk mengembalikan narapidana kedalam masyarakat atau dikenal dengan istilah reintegrasi sosial, agar narapidana tersebut berguna di dalam masyarakat dan diterima kembali. Pembinaan dikatakan ada dua yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian ini diberikan kepada mereka supaya mereka ada bekal keahlian dan ada kegiatan di dalam Lapas. Hal ini juga bertujuan agar mereka tidak bosan dan diharapkan dapat melupakan narkoba. Untuk pembinaan kepribadian berupa rohani dilakaukan dengan bimbingan keagamaan supaya mereka sadar atas perbuatannya yang telah dilakukan dan selalu ingat kepada Tuhan dengan diharapkan tidak akan mengulangi tindak pidana yang sama atau yang baru dikemudian hari”.⁹

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya residivisme antara lain adalah pengaruh lingkungan pergaulan, kondisi ekonomi keluarga, rasa ketergantungan terhadap tindakan kriminal, serta dorongan ekonomi yang kuat. Tekanan ekonomi terbukti menjadi pemicu dominan yang mendorong seseorang untuk kembali melakukan tindak kejahatan secara berulang. Untuk menanggulangi hal ini, lembaga pasyarakatan telah menerapkan program pembinaan berupa pengembangan kepribadian dan kemandirian, yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya. Dalam pelaksanaannya, kedisiplinan menjadi aspek penting agar efek jera dapat tercipta. Oleh karena itu, disarankan agar pihak rumah tahanan membedakan metode pembinaan antara narapidana pertama dan residivis, serta

⁹ Fadil, Selaku Staf Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang, Wawancara. Sidenreng Rappang, 14 Maret 2025.

menyesuaikan pendekatan berdasarkan kondisi masing-masing individu. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan sarana, prasarana, dan jumlah petugas di lembaga pemasyarakatan untuk menunjang rehabilitasi, khususnya bagi pengguna narkoba, guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana secara lebih efektif.

E. REFERENSI

- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, hal. 58
- Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 286–290.
- Fadil, Selaku Staf Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang, Wawancara. Sidenreng Rappang, 14 Maret 2025.
- Natangsa Surbakti. (2001). *Kembang Setaman Kajian Hukum Pidana*. Surakarta; Muhammadiyah University Press, hlm. 11
- Permana, F. A. (2019). Residivis Sebagai Masalah Sosial: Bagaimana Pembinaan Seharusnya?. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 9(1).
- Topo santoso. (2004). *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm,12.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.